



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Nopember 2022 dalam proses Mediasi
Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw, dalam perkara antara :

SUPARYADI, lahir di Gerobogan pada tanggal 10 Februari 1983, Pekerjaan
Wiraswasta, alamat di Desa Mayahan RT 007 RW 001
Kecamatan Tawanharjo Kabupaten Grobogan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Ir. Bambang Manap Irawan, S.H.**
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2022,
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

L a w a n :

1. ISTIGHFAROH ISKANDAR, alamat di Desa Balapulung Wetan RT 003 RW
009 Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Iwan Kuryadi, S.H., M.H., Toha
Bintang, S. El Tamrin, S.H., M. Farchan Kurniawan, S.H. dan
Ahmad Rifqi, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
11 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. Notaris / PPAT . H. Miftahudin Khusnul Khuluq, SH. M.Kn yang beralamat
Jalan Raya Bojong No.2 Kabupaten Tegal selanjutnya disebut
sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah
mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Pengugat telah
mencapai kesepakatan dengan Tergugat tetapi tidak mencapai kesepakatan
dengan Turut Tergugat, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak
terkait dengan aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Turut Tergugat dan
hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Pengugat dan Tergugat;

Pengugat dengan Tergugat mencapai kesepakatan dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Pengugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para
Pihak, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Perdamaian untuk mengakhiri
sengketa perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw hal 1 dari 5



Pasal 2

Penggugat dan Tergugat telah bersepakat TERHADAP SENGKETA sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat bersedia untuk membeli kembali tanah milik Tergugat yaitu:
 - a. SHM No. 113/Kalibakung seluas \pm 985 m² tercatat atas nama **ISTIGFHAROH ISKANDAR** terletak di Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
 - b. SHM No. 114/Kalibakung seluas \pm 1008 m² tercatat atas nama **ISTIGFHAROH ISKANDAR** terletak di Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;Dengan harga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
2. Bahwa terhadap kesedian tersebut Tergugat dengan Persetujuan Suami Tergugat juga menyepakati untuk menjual tanah dimaksud ayat 1 kepada Penggugat;

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

Bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat secara langsung tanpa perantara dengan cara sebagai berikut;

1. Pembayaran Tanda Jadi

Bahwa Penggugat akan membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara dicicil sebagai berikut:

 - a. Uang pada perjanjian sebelumnya yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai cicilan tanda jadi dan sudah diterima oleh Tergugat;
 - b. Cicilan I Tanda Jadi sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) telah diterima pada tanggal 6 Oktober 2022 ;
 - c. Cicilan II Tanda jadi sebesar Rp. 50.0000.000,-(lima puluh juta rupiah) telah diterima pada tanggal 15 Nopember 2022;
 - d. Cicilan III tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) harus diterima paling lama tanggal 15 Februari 2023;
2. Pembayaran Pelunasan

Bahwa Penggugat akan melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 1.175.000.000,-(satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) paling lama tanggal 15 Juli 2023;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat harus menyerahkan bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam pasal 2 kepada Notaris/PPAT yang ditunjuk secara bersama paling lama tanggal 15 Februari 2023 ;
2. Tergugat Wajib membuat/menyediakan Surat Kuasa Jual atau Pembebanan Hak terhadap kedua tanah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dari Suami Tergugat paling lama tanggal 15 Februari 2023;
3. Bahwa Tergugat wajib memberikan akses penuh kepada Penggugat untuk melanjutkan pembangunan diatas tanah sebagaimana Pasal 2 terhitung setelah dilakukan pembayaran cicilan tanda jadi ke-2 (dua) pada tanggal 15 Nopember 2022;
4. Tergugat ataupun orang lain atas perintah Tergugat berkewajiban untuk mendukung, melindungi dan dilarang untuk menghalangi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah sebagaimana Pasal 2;

Pasal 5

Bahwa Penggugat berhak untuk :

1. Mendapatkan bukti Kepemilikan Tanah dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ataupun dokumen lain yang berkaitan sebagaimana dalam Pasal 2 dalam rangka pencairan pinjaman pada lembaga keuangan;
2. Mendapatkan Surat Kuasa Jual atau pembebanan Hak dari Suami Tergugat paling lama tanggal 15 Februari 2023;
3. Melanjutkan pembangunan diatas tanah sebagaimana dalam Pasal 2 setelah melakukan cicilan tanda jadi ke-2 (dua) pada tanggal 15 Nopember 2022;
4. Mendapatkan jaminan bebas gangguan dalam melakukan pembangunan dari Tergugat maupun orang lain atas perintah dari Tergugat;

Pasal 6

Bahwa Tergugat berhak untuk:

1. Menerima pembayaran sebagaimana dalam pasal 3 secara langsung tanpa perantara ;

Pasal 7

Untuk memudahkan proses dan menjamin kemudahan urusan administrasi yang berkaitan dengan pengalihan hak, maka Penggugat mencari Notaris atau PPAT sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 ;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw hal 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa apabila salah satu kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam kesepakatan ini maka pihak tersebut dianggap telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 Januari 2023, juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.

Biaya perkara

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	85.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	1.142.000,-
4. Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah

Rp. 1.277.000,-

(satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)